

**TINJAUAN PENERAPAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**FITRATUL LAILY
2020/20233033**

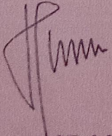
**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

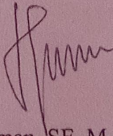
**TINJAUAN PENERAPAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

Nama : Fitratul Laily
NIM/ TM : 20233033/2020
Program Studi : Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
D3 Manajemen Pajak


Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004

Padang, Mei 2025
Disetujui Oleh
Pembimbing


Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004

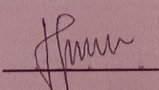
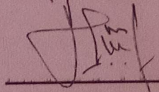
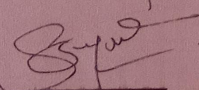
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

Nama : Fitratul Laily
NIM/ TM : 20233033/2020
Program Studi : Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas
Akhir Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Mei 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Firman, SE, M.Sc	(Ketua)	
Muthia Roza Linda, SE,MM	(Anggota)	
Sari Arsita, S.IA., M.A.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitratul Laily
NIM/Tahun Masuk : 20233033/2020
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Bukit, 3 Maret 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Kampung Guci, Kab.Padang Pariaman
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Padang, 2 Juni 2025

Yang menyatakan,



Fitratul Laily
NIM 20233033

ABSTRAK

Fitratul Laily : **Tinjauan Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Padang Pariaman.**

Pembimbing : **Firman, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan setelah diterapkannya program pemutihan di Kabupaten Padang Pariaman yang penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di jalan Toboh Palabah, Kec. Pariaman Sel, Kota Pariaman, Sumatera Barat (25535). Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai perkembangan setelah diterapkannya Pemutihan pajak di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman secara faktual dan akurat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dari besarnya jumlah rata-rata unit sbelum dan sesudah pemutihan PKB, besarnya jumlah tunggakan PKB serta dari grafik Perbandingan Sebelum dan Sesudah PKB di Kantor samsat Kabupaten Padang Pariaman. Dari semua data tersebut dapat disimpulkan Penerimaan PKB dengan adanya kebijakan pemutihan ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, sehingga penerimaan dan pendapatan daerah juga meningkat.

Kata Kunci: penerapan, pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Padang Pariaman”**.

Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta, yakni ayahanda Jon Hendri dan ibunda Yosnita serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Dr. Ir.Krismadinata, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas

Negeri Padang.

4. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE., M.Sc. Ph.D. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Firman, SE. M.Sc selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya.
6. Ibu Dina Patrisia, S.E, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak/ Ibu Dosen, Staff Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tugas Akhir, Kantor Samsat Padang Pariaman dan Pegawai- Pegawainya yang telah membantu saya dalam penelitian.
9. Terima kasih untuk “FREN CIUNIANG” yang selalu menjadi inspirasi baik secara langsung/tidak langsung dalam penulisan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk berdiskusi, memberikan masukan berharga, dan membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
10. Terima Kasih juga kepada Besti “WACANA” yang selalu ada dan mensupport saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Teruntuk “Mhd Khairus Shidhiki”, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Kehadiranmu memberikan

warna tersendiri dan motivasi dalam menyelesaikan karya ini. Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

12. Terakhir, Kepada diri saya sendiri “Fitratul Laily” terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap berusaha dan meyakinkan dirimu sendiri walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan. Terima kasih telah memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan Tugas Akhir ini dan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, Maret 2024

Fitratul Laily
NIM. 20233033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pajak	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Ciri-Ciri Pajak	8
3. Fungsi Pajak	9
4. Jenis- Jenis Pajak	10
5. Tarif Pajak	12
6. Sistem Pemungutan Pajak	15
B. Pajak Pusat	15
1. Pengertian Pajak Pusat	15
2. Jenis-Jenis Pajak Pusat	16

C. Pajak Daerah	18
1. Pengertian Pajak Daerah	18
2. Jenis-jenis Pajak Daerah	18
D. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	21
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	21
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	23
5. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	24
E. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	25
1. Pengertian Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	25
2. Tujuan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	25
3. Syarat Melakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	26
4. Tempat Pembayaran Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	27
F. Kepatuhan Wajib Pajak	27
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	29
A. Bentuk Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Rancangan penelitian	29
1. Jenis Penelitian	30
2. Tahapan dan Prosedur Penelitian	30
3. Objek Penelitian	32
4. Sumber Data	32

D. Teknik Analisis	33
BAB IV PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian	34
1. Sejarah Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman	34
2. Profil Kantor Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman	37
3. Visi dan Misi Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman.	38
4. Struktur Organisasi Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman. ...	41
5. Bidang-bidang, Tugas dan Fungsi di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	43
6. Sumber Daya Manusia Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman.	45
7. Kode Etik Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman.	46
8. Sarana dan Prasarana Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman	46
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
1. Tinjauan Penerapan Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Padang Pariaman.	47
2. Keefektifan Program Pemutihan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB Di Kabupaten Padang Pariaman. .	49
3. Strategi peningkatan program pemutihan di masa yang akan datang.	60

BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	65
LAMPIRAN	67
Lampiran 1. Surat Observasi Penelitian Tugas Akhir	68
Lampiran 2. Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	69
Lampiran 3. Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022	73
Lampiran 4. Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023	77
Lampiran 5. Data Kendaraan Belum Daftar Ulang Tahun 2021-2023	81
Lampiran 6. Transkrip Wawancara	82
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Realisasi Penerimaan PKB di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023	2
Tabel 2 . Analisis Perbandingan Kendaraan Belum Daftar Ulang Tahun 2021-2023	3
Tabel 3 .Daftar PNS UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.	42
Tabel 4 . Daftar PHL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman	42
Tabel 5 . Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman Sebelum Program Pemutihan Tahun 2021-2023.	49
Tabel 6 . Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman Sesudah Program Pemutihan Tahun 2021-2023.	51
Tabel 7 . Perbandingan Rata-Rata Jumlah Pembayar Pajak Sebelum dan Sesudah Pemutihan PKB Tahun 2021-2023.....	56
Tabel 8 . Realisasi Penerimaan PKB di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023	58

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 . Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 2 .Struktur Organisasi Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman</i>	<i>41</i>
<i>Gambar 3 . Grafik Perbandingan Pemutihan PKB Tahun 2021-2023 di Kab. Padang Pariaman</i>	<i>57</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatannya sendiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah daerah (Darwin, 2020). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam sistem pemungutan pajak. Menurut Rahayu (2020), kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak-hak perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman, tingkat pembayaran pajak tepat waktu hanya mencapai sekitar 65% dari total

kendaraan yang terdaftar, menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 hingga 2023:

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan PKB di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Penerimaan Pokok (Rp)	Penerimaan Denda (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Persen tase Denda (%)
2021	42.548 Unit	26.811.260.100	562.143.300	27.373.403.400	2%
2022	47.738 Unit	31.308.691.050	279.126.950	31.587.818.000	0,88%
2023	46.977 Unit	29.765.876.050	383.958.150	30.149.834.200	1,27%

Sumber : Kantor Samsat Padang Pariaman

Dari tabel 1. diatas , dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang membayar pajak serta peningkatan penerimaan pokok pajak, disertai dengan penurunan drastis pada penerimaan dari denda keterlambatan, yang dapat diartikan sebagai peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, pada tahun 2023, jumlah kendaraan dan total penerimaan kembali menurun, sementara persentase penerimaan dari denda meningkat menjadi 1,27%, mengindikasikan adanya peningkatan keterlambatan pembayaran pajak. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu kebijakan pemberian keringanan berupa pembebasan atau pengurangan denda administrasi

bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Menurut Suandy (2019), program pemutihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administratif. Selanjutnya, berikut ini adalah data jumlah kendaraan yang belum melakukan daftar ulang selama tiga tahun terakhir:

Tabel 2. Analisis Perbandingan Kendaraan Belum Daftar Ulang Tahun 2021-2023

No.	Kategori Kendaraan	Jumlah Unit		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A.	Mobil Penumpang			
	Sedan	63 Unit	65 Unit	135 Unit
	Jeep	20 Unit	47 Unit	112 Unit
	Minibus	-	370 Unit	1.097 Unit
	Mobil Roda 3	-	-	-
	Microbus	4 Unit	16 Unit	51 Unit
	Bus	-	-	-
B.	Mobil Barang			
	Pick Up	160 Unit	219 Unit	526 Unit
	Bland Van	3 Unit	3 Unit	4 Unit
	Light Truck	74 Unit	71 Unit	199 Unit
	Truck	8 Unit	12 Unit	27 Unit
C.	Sepeda Motor			

	Roda Dua	5.234 Unit	5.988 Unit	11.075 Unit
	Roda Tiga	3 Unit	4 Unit	14 Unit
	Jumlah	5.808 Unit	6.795 Unit	13.240 Unit

Sumber : Kantor Samsat Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 2. terlihat bahwa jumlah kendaraan yang belum melakukan daftar ulang meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2021 ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor, meskipun program pemutihan telah beberapa kali dilaksanakan.

Menurut Rahayu (2020), evaluasi terhadap program perpajakan sangat diperlukan untuk mengukur keberhasilan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBN-KB serta Pembebasan BBN-KB, program pemutihan pajak merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Burton (2021) menambahkan bahwa efektivitas program pemutihan harus dibarengi dengan perbaikan sistem administrasi perpajakan agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astrid (2023) yang meneliti tentang Tinjauan Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan bahwa program pemutihan berdampak positif terhadap penerimaan PKB di Kabupaten

Padang Pariaman. Peningkatan penerimaan terjadi karena wajib pajak merasa terbantu dengan adanya penghapusan denda, sehingga lebih terdorong untuk membayar pajak yang tertunggak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Padang Pariaman"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti hendak membahas penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sudah efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana Strategi Peningkatan Program Pemutihan di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk mengevaluasi efektivitas program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi peningkatan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di masa yang akan datang di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi perpajakan daerah, khususnya terkait program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Memperkaya literatur akademik mengenai Tinjauan Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis diatas, penulis juga memiliki manfaat bagi :

a. Bagi Instansi

Bagi Instansi diharapkan dapat :

1. Memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan.
2. Menyediakan data dan analisis mengenai efektivitas

program dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di masa mendatang.

3. Menawarkan rekomendasi strategis peningkatan program pemutihan pajak yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan program di masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam kepada penulis tentang Tinjauan Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Padang Pariaman.

c. Bagi Pembaca

Bagi Pembaca diharapkan:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
2. Memberikan informasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam Program Pemutihan Pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman mengenai Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah unit kendaraan yang membayar pajak. Terjadi peningkatan konsisten dalam rata-rata jumlah unit pembayar pajak setelah penerapan program pemutihan selama periode 2021-2023. Hal ini mengindikasikan potensi peningkatan penerimaan pajak dalam jangka panjang jika program dilanjutkan dan ditingkatkan efektivitasnya.
2. Meskipun program pemutihan menunjukkan hasil positif, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari jumlah pembayar pajak sebelum periode pemutihan, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman untuk masa yang

akan datang adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan media cetak seperti penyebaran pamflet, pemasangan spanduk di setiap wilayah kerja Kantor Kabupaten Padang Pariaman dan memasang pemberitahuan melalui VideoTron Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan mendatangi langsung pemerintah setempat seperti Pemerintah Nagari, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten untuk memberitahukan adanya kebijakan Pemutihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka saran yang dapat diusulkan penulis sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, seperti pembayaran online atau melalui aplikasi mobile, untuk meningkatkan aksesibilitas layanan.
2. Meningkatkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, namun tetap dengan pendekatan yang edukatif.
3. Melakukan survei atau studi untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat membayar pajak, sehingga dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran.
4. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu agar terhindar dari penerapan pajak progresif.

Daftar Pustaka

- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3, No. 1, 126-142.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di Kota Semarang*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akutansi Universitas Diponegoro.
- Marchori, F. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh)*. *Jurnal Akuntansi*, 6 (3).
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mutia, S. P. T. (2014). *Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*. *Jurnal Akuntansi*, 2 (1).
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). *Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel)*. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60-64.
- Pramuditya, P. E. (2013). *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Dalam Rangka Peralihan Menjadi Pajak Daerah Di Kota Surakarta (Studi Tentang Peralihan Pajak Bumi Dan Bangunan)*.
- Pratama, T., & RFS, H. T. (2022). *Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 525-533.
- Purwandari, E. (2021). *Implikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Bphtb Dan Pelayanan Pertanahan Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi*

Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional).

Purwono, H. (2008). *Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 123.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan. Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains, 110-195.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal* . Rekayasa Sains. Ramli, I., Arifin, AZ, & Yanuar.(2020). *Taxation System, Tax Sanctions, Justice*.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.

Salman, K. R Dan Tjaraka. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Indeks.

Sari, T. R., & Aris, M. A. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Klaten)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*.

Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. Tesis Program Sarjana Magister Sains Akutansi Universitas Diponegoro.

Tiraada, A.M. Tryana. 2013. “*Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa*”. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, 999-1008.

Tungka, M., & Sabijono, H. (2015). *Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 1-8.